



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN GRATITUNON KECAMATAN GRATI

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati;
- b. bahwa penetapan batas Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN GRATITUNON KECAMATAN GRATI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Lintang suatu wilayah memiliki nilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang berada pada belahan bumi selatan.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah jarak dari suatu sudut tepat yang ada di permukaan bumi dengan melewati proyeksi sepanjang ekuator bumi yang dihitung dari median yang melewati bagian timur Kota Greenwich.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati;
- (2) Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 362,28 Ha atau 3.6228 Km².

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Kelurahan Gratitunon, sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Desa Sumberagung;
- b. sebelah barat berbatasan dengan : Desa Kalipang dan Desa Karangkliwon;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Plososari; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan : Desa Ranuklindungan dan Desa Sumberdawesari.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Sumberagung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2009-20.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Karangkliwon dan Desa Sumberagung

Kecamatan Grati terletak pada median Tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2012-001 yang terletak pada tepi irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2012-002 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2012-003 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2012-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2012-20.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Sumberagung dan Desa Ranuklindungan Kecamatan Grati terletak pada median Irigasi.

- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2004-20.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Plososari dan Desa Kalipang Kecamatan Grati terletak pada median Tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-001 yang terletak pada tepi irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-002 yang terletak pada tepi irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-005 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2006-20.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Kalipang dan Desa Karangkliwon Kecamatan Grati terletak pada median Pematang Sawah dan Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Karangkliwon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2006-20.2009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Kalipang dan Desa Karangkliwon Kecamatan Grati terletak pada median Pematang Sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2009-001 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2009-20.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Karangkliwon dan Sumberagung Kecamatan Grati terletak pada tepi jalan.
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2004-20.2014-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Plososari dan Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati terletak pada median Tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2004-001 yang terletak pada median tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat

daya menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2004-002 yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2004-003 yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2004-20.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Plososari dan Desa Kalipang Kecamatan Grati terletak pada median Tegalan.

- (4) Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Ranuklindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2012-20.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Sumberagung dan Desa Ranuklindungan Kecamatan Grati terletak pada median Irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2013-001 yang terletak pada tepi jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2013-002 yang terletak pada median tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2013- 003 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemukiman sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2013-004 yang terletak pada tepi danau lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong danau sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2013-20.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Ranuklindungan dan Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati terletak pada median Danau dan Segmen Batas antara Kelurahan Gratitunon, Kecamatan Grati dengan Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.20.1005-20.2013-20.2014-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Ranuklindungan dan Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati terletak pada median Danau lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya memotong danau sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2014-001 yang terletak pada tepi danau lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2014-002 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2014-003 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median tegalan sampai pada TK 35.14.20.1005-20.2004-20.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gratitunon dengan Desa Plososari dan Desa Sumberdawesari Kecamatan Grati terletak pada median Tegalan.

Pasal 5

- (1) TK Batas Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Gratitunon Kecamatan Grati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 27 Desember 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 27 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 72

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS
KELURAHAN

1. Segmen Batas Kelurahan Gratitunon dengan Desa Sumberagung Kecamatan Grati :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.20.2012	Sumberagung	TK 35.14.20.1005- 20.2009-20.2012-000	7° 43' 17.847" LS	112° 59' 18.596" BT	719319.76	9145965.32
		TK 35.14.20.1005- 20.2012-001	7° 43' 5.486" LS	112° 59' 23.197" BT	719462.56	9146344.47
		TK 35.14.20.1005- 20.2012-002	7° 42' 46.993" LS	112° 59' 27.915" BT	719609.81	9146912.03
		TK 35.14.20.1005- 20.2012-003	7° 42' 33.264" LS	112° 59' 35.889" BT	719856.19	9147332.73
		TK 35.14.20.1005- 20.2012-004	7° 42' 36.782" LS	112° 59' 36.973" BT	719888.90	9147224.48
		TK 35.14.20.1005- 20.2012-20.2013-000	7° 42' 46.190" LS	112° 59' 47.260" BT	720202.84	9146933.90

2. Segmen Batas Kelurahan Gratitunon dengan Desa Kalipang dan Desa Karangliwon Kecamatan Grati :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.20.2006	Kalipang	TK 35.14.20.1005- 20.2004-20.2006-000	7° 44' 56.721" LS	113° 0' 38.531" BT	721755.36	9142915.75
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-001	7° 44' 45.218" LS	113° 0' 35.196" BT	721654.83	9143269.69
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-002	7° 44' 21.806" LS	113° 0' 22.452" BT	721267.66	9143990.89
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-003	7° 44' 0.373" LS	112° 59' 55.779" BT	720453.25	9144653.32
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-004	7° 43' 37.295" LS	112° 59' 54.893" BT	720429.44	9145362.54
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-005	7° 43' 34.586" LS	112° 59' 47.741" BT	720210.64	9145446.81
		TK 35.14.20.1005- 20.2006-20.2009-000	7° 43' 31.181" LS	112° 59' 33.033" BT	719760.33	9145553.53
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-20.2006-000	7° 44' 56.721" LS	113° 0' 38.531" BT	721755.36	9142915.75
35.14.20.2009	Karangliwon	TK 35.14.20.1005- 20.2006-20.2009-000	7° 43' 31.181" LS	112° 59' 33.033" BT	719760.33	9145553.53
		TK 35.14.20.1005- 20.2009-001	7° 43' 25.033" LS	112° 59' 16.747" BT	719262.07	9145744.79
		TK 35.14.20.1005- 20.2009-20.2012-000	7° 43' 17.847" LS	112° 59' 18.596" BT	719319.76	9145965.32

3. Segmen Batas Kelurahan Gratitunon dengan Desa Plososari Kecamatan Grati :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.20.2004	Plososari	TK 35.14.20.1005- 20.2004-20.2014-000	7° 44' 32.659" LS	113° 0' 57.443" BT	722338.48	9143652.35
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-001	7° 44' 41.773" LS	113° 0' 54.143" BT	722236.03	9143372.80
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-002	7° 45' 3.450" LS	113° 0' 46.126" BT	721987.14	9142707.89
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-003	7° 45' 0.539" LS	113° 0' 43.549" BT	721908.60	9142797.71
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-20.2006-000	7° 44' 56.721" LS	113° 0' 38.531" BT	721755.36	9142915.75

4. Segmen Batas Kelurahan Gratitunon dengan Desa Ranuklindungan dan Sumberdawesari Kecamatan Grati :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.20.2013	Ranuklindungan	TK 35.14.20.1005- 20.2012-20.2013-000	7° 42' 46.190" LS	112° 59' 47.260" BT	720202.84	9146933.90
		TK 35.14.20.1005- 20.2013-001	7° 42' 52.754" LS	112° 59' 51.423" BT	720329.49	9146731.63
		TK 35.14.20.1005- 20.2013-002	7° 43' 6.107" LS	113° 0' 0.890" BT	720617.74	9146319.99
		TK 35.14.20.1005- 20.2013-003	7° 43' 14.222" LS	113° 0' 6.974" BT	720803.03	9146069.77
		TK 35.14.20.1005- 20.2013-004	7° 43' 17.427" LS	113° 0' 8.397" BT	720846.18	9145971.08
		TK 35.14.20.1005- 20.2013-20.2014-000	7° 43' 44.732" LS	113° 0' 28.364" BT	721454.23	9145129.22
35.14.20.2014	Sumberdawesari	TK 35.14.20.1005- 20.2013-20.2014-000	7° 43' 44.732" LS	113° 0' 28.364" BT	721454.23	9145129.22
		TK 35.14.20.1005- 20.2014-001	7° 44' 4.931" LS	113° 0' 18.745" BT	721156.48	9144509.95
		TK 35.14.20.1005- 20.2014-002	7° 44' 11.618" LS	113° 0' 25.984" BT	721377.38	9144303.43
		TK 35.14.20.1005- 20.2014-003	7° 44' 27.930" LS	113° 0' 31.746" BT	721551.61	9143801.38
		TK 35.14.20.1005- 20.2004-20.2014-000	7° 44' 32.659" LS	113° 0' 57.443" BT	722338.48	9143652.35

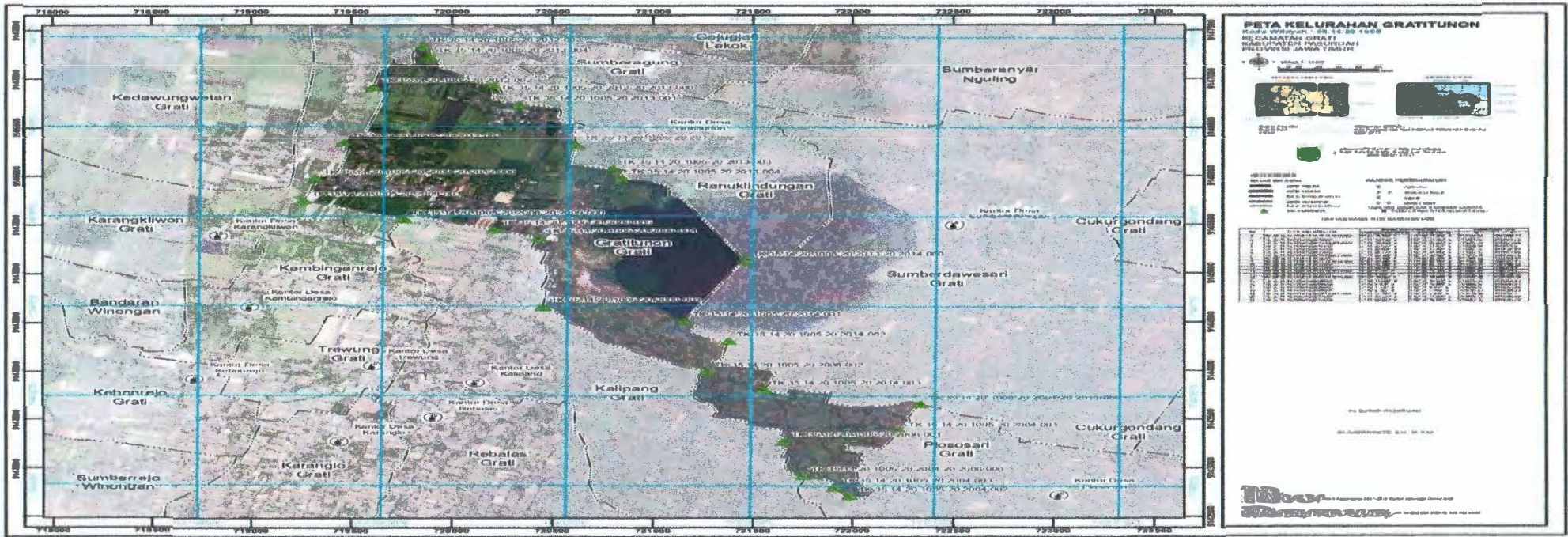
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 72 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PETA BATAS KELURAHAN GRATITUNON



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS